BAB IV

PELAKSANAAN AKAD WADI'AH DALAM PRODUK TABUNGAN HEWAN KURBAN (Studi Kasus di Dompet Dhua'fa Cabang Serang)

A. Pelaksanaan Tabungan Kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang

Tabungan kurban merupakan kegiatan menabung atau simpanan dengan prinsip *wadi'ah* yang merupakan titipan sebagian hartanya pada suatu lembaga yang diperuntukan untuk pembelian hewan kurban. Aplikasi serta prosedur tabungan kurban di Dompet Dhua'fa cabang Serang sama halnya dengan tabungan umum, hanya saja pada tabungan kurban ada secara individu ataupun kelompok dengan setoran berdasarkan paket harian, mingguan ataupun bulanan serta pengambilan dan penarikan hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa buku tabungan dan identitas, jika berhalangan bisa memberi surat kuasa kepada orang lain dengan mengajukan identitas pemilik rekening.

1. Ketentuan Pembiayaan dan Mekanisme Perhitungan
   - Persyaratan Pembiayaanya

     Dengan men-Watsapp pihak Dompet Dhua'fa atau SMS tabungan kurban kemudian buka web *ddbanten.org* atau datang ke kantor Dompet Dhua'fa dan mengisi formulir.
   - Biaya Realisasi Pembiayaan

Menurut pihak Dompet Dhua'fa bentuknya bukan pembiayaan melainkan , si A yang berminat berkurban boleh boleh menabung perbulan sampai tabungannya mencapai angka harga hewan kurban. Maka pihak yang bersangkutan baru bisa (kurbannya di sembelih), jadi bentuknya bukan pinjaman melainkan menabung.

- Penentuan Plafond Pembiayaan

  Berapa besar menabungnya setiap bulan, angkanya atas kesepaktan kedua belah pihak, misalnya Rp. 200.000/bulan, maka menabung setahun si A sudah bisa berkurban.[1]

2. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Hewan Kurban di Dompet Dhua'fa

- Syarat dan Ketentuan Pembukaan Tabungan

  Akad tabungan kurban tidak bisa diambil untuk keperluan lain sampai tercapai harga hewan yang di tentukan, karena akad awal adalah akad untuk akad untuk berkurban.

- Alur Pembukuan Rekening

  Alur pembukuannya setiap angsuran kurban disetorkan ke rekening Dompet Dhua'fa.

- Tabungan hewan kurban di Dompet dhua'fa sejauh ini tidak ada kendala berarti.

  Program tabungan hewan kurban masih minim yang melakukan, karena mayoritas pekurban ingin kurban pada waktu Idul Adha, jadi tidak mencicil dari awal tapi langsung membeli di hari H.[2]

3. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Hewan Kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang

Sejauh ini dari beberapa orang yang ikut tabungan kurban berjalan tanpa kendala. Akad jelas bahwa ketika tabungan sudah seharga kurban plus operasional penyembelihan, maka langsung Dompet Dhua'fa menyembelih kurban untuk yang

[1] Wawancara staff Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.
[2] Wawancara staff Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.

bersangkutan. Misal mang Ali ingin berkurban, namun berat jika harus membeli 2,3 juta di awal. Maka ia ikut tabungan kurban dengan kesepakatan setiap bulan menabung 200 ribu. Maka setelah 12 bulan, mang Ali sudah bisa berkurban karena dananya sudah mencukupi untuk kurban dan operasionalnya.

Adapun faktor-faktor penyebab tabungan kurang diminati yakni:

a) Tidak bisa diambil sewaktu-waktu

   Berdasarkan ketentuan yang tercantum di Dompet Dhua'fa bahwa tabungan kurban tidaak bisa diambil sewaktu-waktu, sehingga masyarakat berfikir suatu saat jika membutuhkan dana cepat masyarakat tidak bisa mengambil dananya pada tabungan kurban tersebut. Jadi, hal ini menjadi alasan mengapa masyarakat tidak untuk memilih produk tabungan kurban.

b) Kurangnya perhatian terhadap promosi produk tabungan kurban

   Yang dimaksud kurangnya perhatian disini adalah ketika para karyawan Dompet Dhua'fa melakukan kegiatan promosi dilapangan, semisal dipasar, balai desa dan sebagainya. Pada umumnya dari masyrakat menengah kebawah yang mana mereka tidak merespon pada saat kegiatan promosi berlangsung. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab tabungan kurban kurang diminati masyarakat.

c) SDM (Sumber Daya Manusia)

   Kurangnya karyawan yang memasarkan tabungan hewan kurban kepada masyarakat. Sehingga produk tabungan kurban yang dipasarkan kurang meluas. Dan ini menjadi faktor intern Dompet Dhua'fa dalam memasarkan produknya.

d) Tidak semua anggota melakukan kurban setiap menjelang Idul Adha

Setiap umat muslim pasti melaksanakan Ibadah Idul Adha, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa melakukan kurban di hari raya Idul Adha tersebut. Sehingga masyarakat kurang berminat menyimpan dananya di produk tabungan kurban itu sendiri.[3]

4. Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan Hewan Kurban di Dompet dhua'fa

Tabungan kurban merupakan media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, bertujuan membantu masyarakat menghimpun dana untuk berkurban. Penarikan tabungan hanya bisa diambil pada saat mendekati hari pelaksanaan kurban. Nasabah juga bisa kurban di Dompe Dhua'fa atau melaksanakan kurban sendiri. Tabungan kurban di Dompet Dhua'fa dalam pelaksanaanya menggunakan Akad *Wadi'ah*. Akad *Wadi'ah* adalah titipan murni dari nasabah kepada Dompet Dhua'fa yang harus dijaga serta dikembalikan kapan saja sesuai kesepakatan awal.

Praktek Tabungan Kurban di Dompet Dhua'fa menggunakan Akad *Wadi'ah* yakni :

- Fatwa Dewan Syariah Nasabah No: 36/DSN-MUI/X/2002 ketentuan umum bahwa tabungan berdasarkan *wadi'ah* yakni bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak lembaga.
- Memiliki kesepakatan dengan yang menitipkan *(muwaddi')*.
- Alasan adanya Tabungan Kurban di Dompet Dhua'fa, bertujuan dalam membantu masyarakat menghimpun dana untuk berkurban.

[3] Pak Oka, Wawancara staff Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.

Hal ini seperti yang disampaikan pada saat wawancara oleh Pak Oka selaku staff keuangan di Dompet Dhua'fa

"Pada Dompet Dhua'fa disini dalam praktek tabungan hewan kurbanitu sendiri sama halnya dengan tabungan umum lainnya, hanya saja waktu pengajuan tabungan dapat memilih sesuai keinginan si nasabah. Semisal untuk tabungan kurban, dan pengambilan tabungan kurban hanya bisa diambil sewaktu menjelang Idul Adha atau seminggu sebelum menjelang Idul Adha. Kenapa lembaga menggunakan akad *wadi'ah* pada tabungan kurban, karena Dompet Dhua'fa berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 30/DSN-MUI/X/2002 bahwa ada ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah yakni adanya kesepakatan bersama dengan nasabah".[4]

Tabungan kurban merupakan kegiatan menabung atau simpanan dengan prinsip *wadi'ah* yang merupakan titipan sebagian hartanya pada suatu lembaga yang diperuntukan untuk pembelian hewan kurban. Aplikasi serta prosedur tabungan kurban di Dompet Dhua'fa sama halnya dengan tabungan umum, hanya saja pada tabungan kurban ada secara individu ataupun kelompok dengan setoran berdasarkan paket bulanan serta pengambilan dana penarikan hanya bisa dilakukan oleh atas nama si pemilik rekening.

1. Syarat dan Ketentuan Tabungan Kurban
    a) Foto Copy KTP/SIM yang masih berlaku
    b) Mengisi formulir
    c) Setoran awal sesuai paket kurban
    d) Bebas administrasi pembukuan tabungan
    e) Penarikan tabungan diambil pada waktu mendekati Idul Adha

[4] Pak Oka, Wawancara staff Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.

2. Alur Pembukuan Tabungan Kurban

    1. Nasabah datang membawa fotocopy KTP
    2. Kemudian dimulai dengan wawancara dan penjelasan secara menyeluruh mengenai Tabungan Kurban dari Customer Service
    3. Kemudian nasabah diminta mengisi formulir yang diperlukan
    4. Selanjtnya, diproses dan nasabah mendapatkan buku tabungan

3. Ahli Waris dalam Tabungan Kurban

    Ahli waris dalam tabungan kurban merupakan pihak yang akan bertanggung jawab pada tabungan, jika anggota si penabung telah meninggal dunia. Adapun prosedur mengenaiahli waris tabungan kurban di Dompet Dhua'fa sebagai berikut :

    a) Dompet Dhua'fa memastikan bahwa terhadap ahli waris (saldo) penabung yang telah meninggal dunia diberi tanda " "
    b) Dompet Dhua'fa memastikan bahwa pengambilan harta peninggalan (saldo) oleh ahli waris telah mengikuti hukum yang berlaku diantaranya:
        - ✓ Adanya surat kematian dari kantor catatan sipil atau pemerintah daerah setempat
        - ✓ Adanya surat bukti ahli waris
        - ✓ Surat wasiat harus dikonfirmasikan ke kantor pusat secara legal
        - ✓ Surat penetapan ahli waris/surat keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri/agama atau instansi yang terkait menurut hukum

- ✓ Bukti diri sebagai ahli waris, apabila telah berkeluarga harus disertai dengan surat nikah dan apabila belum berkeluarga harus disertai akta kelahiran yang dibuat oleh kantor catatan sipil/pejabat pemerintah daerah atau kartu identitas
- ✓ Apabila ahli waris dari satu orang para ahli waris akan dapat membuat surat kuasa kepada salah seorang atau lebih ahli waris yang dikuasakan untuk mengurus atau diserahkan kembali kepada pihak ketiga

c) Pastikan bahwa dalam dokumentasi atas pengambilan harta peninggalan (saldo) oleh ahli waris telah dikelola dengan tertib dan disimpan pada tempat yang aman.[5]

4. Tujuan dan Manfaat Tabungan Kurban

Adapun yang menjadi tujuan dari tabungan kurban yaitu:

a. Memenuhi kebutuhan masyrakat dalam menyediakan sarana (tabungan) sehingga masyarakat dapat merencanakan dengan baik keinginan untuk membeli hewan kurban.
b. Membantu masyarakat yang berniat melaksanakan ibadah kurban dengan bantuan tabungan niat untuk ibadah tersebut akan membantu penabung untuk mewujudkan niatnya, yaitu dengan cara berkomitmen dan disiplin dalam melakukannya.
c. Untuk ikut serta menyemarakan hari Idul Adha yang dengan membantu banyak umat muslim yang berkurban dimana hari tersebut merupakan hari raya untuk umat muslim, maka sudah selayaknya seluruh umat muslim juga ikut serta dan bergembira baik yang dari kalangan kaya maupun kalangan miskin dengan adnaya kurban.

[5] Wawancara staff Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.

Sedangkan manfaat tabungan kurban di Dompet Dhua'fa sebagai berikut:

a. Dapat mempersiapkan dana kurban sejak awal
b. Ibadah kurban terasa lebih ringan dengan cara menabung harian atau mingguan
c. Tidak mengeluarkan dana besar saat berkurban
d. Setoran mudah dan sesuai syariah
e. Petugas siap melayani kerumah
f. Mendapat bonus yang halal dan barokah[6]

Hal ini seperti yang disampaikan salah satu staff Dompet Dhua'fa pada saat wawancra.

"Adapun tujuan dan manfaat tabungan kurban di Dompet Dhua'fa. Pertama, tujuan tabungan kurban yakni memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan sarana, membantu masyarakat yang berniat melaksanakan ibadah kurban dan menyemarakan hari raya Idul Adha dengan berkurban. Kedua, manfaat tabungan kurban yakni dapat mempersiapkan dana kurban sejak awal, ibadah kurban terasa lebih ringan, tidak mengeluarkan dana besar saat berkurban, setoran mudah dan sesuai syariah, petugas siap melayani kerumah dan mendapat bonus yang halal dan barokah".[7]

Penarikan tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu, penarikan dilakukan ketika menjelang pelaksanaan hari raya kurban dan dana yang ada di dalam tabungan sudah cukup untuk membeli hewan kurban. Jika dana untuk berkurban dalam tabungan belum cukup maka tabungan bisa dilanjutkan ketahun berikutnya.

---

[6] Wawancara staff Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.
[7] Pak Oka, Wawancara Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.

Untuk pembelian hewan kurban yang berjalan saat ini dari dua pilihan setelah tabungan cukup untuk membeli hewan kurban yaitu pertama, pelaksanaan kurban yang diberikan kepada pihak lembaga dan kedua, pelaksanaan kurban yang dilakuka oleh nasabah sendiri. Dari dua pilihan yang berjalan sementara yang bejalan adalah penarikan sebelum hari raya kurban dan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh nasabah sendiri.

Hal ini seperti yang disampaikan pada saat wawancara Pak Oka (kutipan wawancara salah satu staff Dompet Dhua'fa)

"Dari dua pilihan setelah tabungan cukup untuk membeli hewan kurban, yaitu pilihan pertama, pelaksanaan kurban yang di berikan kepada pihak lembaga dan kedua, pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh nasabah sendiri. Saat ini yang berjalan hanya pilihan yang kedua".[8]

Tabungan kurban di Dompet dhua'fa bukan termasuk produk unggulan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

B. Analisis Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban di Dompet Dhua'fa Cabang Serang

Akad *Wadi'ah* merupakan titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari sutu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Adapun akad wadi'ah itu mempunyai dua prinsip yaitu akad wadi'ah yad amanah dan akad wadi'ah yad dhamanah maka dalam operasionalnya menggunakan wadi'ah yad

[8] Pak Oka, Wawancara Dompet Dhua'fa, 08 Oktober 2018.

dhamanah yang mana pihak nasabah datang ke lembaga untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke lembaga. Kemudian pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan.

Tabungan kurban di Dompet Dhua'fa merupakan simpanan yang dilakukan anatara pihak lembaga dengan anggota dengan pengambilan tidak bisa diambil sewaktu-waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu yakni simpanan yang diperuntukan untuk berkurban dari segi akad, produk tabungan kurban menggunakan akad *wadi'ah* yang mana lembaga dan nasabah berkesepakatan antara dua belah pihak dalam pengambilan dana, yakni pada saat menjelang hari raya kurban. Jika dana untuk berkurban dalam tabungan belum cukup maka tabungan bisa dilanjutkan ke-tahun berikutnya.

Menurut pihak Dompet Dhua'fa bentuknya bukan pembiayaan melainkan , si A yang berminat berkurban boleh boleh menabung perbulan sampai tabungannya mencapai angka harga hewan kurban. Maka pihak yang bersangkutan baru bisa (kurbannya di sembelih), jadi bentuknya bukan pinjaman melainkan menabung. Berapa besar menabungnya setiap bulan, angkanya atas kesepakatan kedua belah pihak, misalnya Rp. 200.000/bulan, maka menabung setahun si A sudah bisa berkurban.